

## IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CERTIFICATES IN MINIMIZING DOCUMENT DAMAGE IN PROBOLINGGO

Siti Marwiyah<sup>1)</sup>, Mastina Maksin<sup>2)</sup>, Lovita Adelia Citra<sup>3)</sup>\*  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur- Indonesia  
\*Corresponding Author: [lovitaaac@gmail.com](mailto:lovitaaac@gmail.com)

### ABSTRACT

This article aims to find out how the Minister of ATR/Head of National Land Affairs Regulation No. 3 of 2023 is implemented regarding electronic certificate services in Probolinggo City, as well as to find out what the impact is in minimizing physical damage to documents on land certificates. Electronic certificates are expected to replace physical certificates which are vulnerable to damage, loss and forgery. The method used in this research is a qualitative approach with a case study at the Probolinggo City Land Office. Data was obtained through interviews with relevant officers, as well as surveys of land service users. The research results show that although electronic certificates can reduce the risk of physical damage to documents, there are still several obstacles in their implementation, such as limited technological infrastructure and uneven public understanding. Despite this, the majority of service users expressed a high level of satisfaction with the convenience and security offered by the electronic certificate system. The officers involved in this agency fully support this policy transformation. This research can recommend increasing outreach to the community and strengthening supporting infrastructure to maximize the benefits of electronic certificates in the future.

**Keywords:** *Implementation, Electronic Certificates, Document Damage, Services*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 tentang pelayanan sertifikat elektronik di Kota Probolinggo, serta untuk mengetahui bagaimana dampaknya dalam meminimalisir kerusakan fisik dokumen pada sertifikat tanah. Sertifikat elektronik diharapkan dapat menggantikan sertifikat fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas terkait, serta survei terhadap pengguna layanan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat elektronik dapat mengurangi risiko kerusakan fisik dokumen, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan pemahaman masyarakat yang belum merata. Meskipun demikian, mayoritas pengguna layanan mengungkapkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh sistem sertifikat elektronik. Petugas yang terlibat dalam intansi ini sangat mendukung penuh dengan adanya transformasi kebijakan ini. Penelitian ini dapat merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan manfaat dari sertifikat elektronik di masa depan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sertifikat Elektronik, Kerusakan Dokumen, Pelayanan

## **Pendahuluan**

Dalam suatu kebijakan yang ada, hal yang selanjutnya harus dilakukan yakni implementasi. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bressers (1988) mengembangkan pendekatan tentang bagaimana kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan yang konkret di lapangan, dan menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor dalam proses implementasi (Nasution & Fahlevi, 2022; Yuliah, 2020). Sedangkan menurut Peters “implementasi kebijakan sangat bergantung pada struktur organisasi, kemampuan sumber daya manusia, serta komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan juga semakin banyak dipertimbangkan dalam penelitian kebijakan publik. *Top-down* menekankan pengaruh kebijakan dari tingkat pusat kepada pelaksana di lapangan, sementara *bottom-up* menekankan peran pelaksana lokal dalam penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal (Kusnadi & Baihaqi, 2020).

Indonesia sejak tahun 2003 di mulailah *E-Government* ketika diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Saat ini, di Indonesia regulasi e-government adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bertugas untuk mengkoordinasikan penerapan *e-government*. *E-Government* adalah suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* (Huda & Yunas, 2017; Nuraeni, 2020; Somali et al., 2021). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Karakteristik utama dalam *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan serta melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)

untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan (Noviyanti et al., 2021; Oktavya, 2015). Menurut Enceng (2024) Tujuan utama *e-Government* adalah meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui *e-Government*, berbagai layanan seperti pengurusan dokumen, pembayaran pajak, pendaftaran, dan pelayanan publik lainnya dapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi birokrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Selain pelayanan berbasis elektronik telah diluncurkan dokumen atau pengurusan administrasi yang berbasis elektronik. Hal tersebut termasuk luaran atau hasil dari *e-government* yang telah berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah adalah langkah awal Kementerian untuk menerapkan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan (Rajagukguk et al., 2019). Dalam setiap transformasi kebijakan atau program pasti akan mengalami evaluasi sebelum menciptakan inovasi baru, yang dimana dapat dilihat implementasi kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan transformasi program tersebut di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta Kepala Kantor Pertanahan yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi data fisik dan yuridis sebelum menerbitkan sertifikat elektronik. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa seluruh kantor pertanahan dengan total 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah secara resmi mengimplementasikan sertifikasi tanah elektronik. Dengan demikian, total daerah yang sudah menerapkan sertifikat tanah elektronik mencapai 251 daerah di Indonesia, seperti yang disebutkan oleh AHY

Implementasi sertifikat tanah elektronik (e-sertifikat) di Kota Probolinggo memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kota lain. Kota Probolinggo memang masih terbilang Kota kecil, namun BPN Probolinggo telah mengembangkan aplikasi lokal yang mempermudah masyarakat mengakses layanan e-sertifikat, termasuk fitur konsultasi online dan monitoring status sertifikat secara langsung. Selain itu, ada pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa untuk membantu verifikasi dokumen dan sosialisasi kepada masyarakat (Okafor, 2022; Ratih, 2021). Program "jemput bola" juga diterapkan dengan mengirimkan mobil layanan keliling ke daerah terpencil untuk membantu warga yang kesulitan datang ke kantor BPN. Transparansi dan keamanan data dijaga dengan penerapan teknologi

blockchain, yang memastikan setiap transaksi pertanahan tercatat dengan jelas dan aman. Keberhasilan ini didorong oleh semangat gotong royong warga Probolinggo yang mendukung perubahan dan beradaptasi dengan teknologi, menjadikan proses pengurusan sertifikat tanah elektronik lebih inklusif, efisien, dan terjamin keamanannya (kantah.webprobolinggo).

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data kualitatif (Moleong, 2019; Sugiono, 2014) Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan realitas yang ada. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi dengan cara yang lebih terbuka dan fleksibel, yang memungkinkan penemuan data yang lebih rinci dan beragam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi tanpa mencoba untuk membuat prediksi atau hubungan sebab-akibat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, yang menjadi lokasi untuk mengamati dan menganalisis fenomena yang terkait dengan topik yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap situasi atau aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan observasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang autentik dan relevan dari sumber utama, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Reformasi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Reformasi birokrasi dapat berperan sebagai pendorong yang mempermudah implementasi kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah. Hal ini membuat bahwa kebijakan publik yang baik memerlukan dukungan dari birokrasi yang mampu mengelola, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Reformasi birokrasi, yang mencakup peningkatan kapasitas dan efisiensi birokrasi, memperkuat penerapan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif (Widanti, 2022).

Implementasi kebijakan didefinisikan dalam dua hal, yakni konseptual dan metodologis. Secara konseptual, implementasi kebijakan pendidikan dasar berkaitan dengan hal-hal konseptual tentang perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi (POAC = Planning, Organizing, Actuating, and Evaluating) pendidikan dasar. Termasuk dalam POAC

ini adalah penentuan indikator, strategi, dan instrumen implementasi kebijakan. Definisi implementasi kebijakan pada tahap konseptual ini masih berbentuk deskriptif dan bersifat administratif karena belum berupa konteks nyata analisis implementasi kebijakan (Yunitasari et al., 2023).

Proses administratif definisi konseptual ini banyak dilengkapi dengan analisis lingkungan strategis dengan berbagai metode, seperti *SWOT*, *TOWS*, *Participatory action research (PAR)* atau *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, dan lainnya (Yunitasari et al., 2023). Tidak jarang juga secara konseptual kegiatan berbentuk rapat-rapat koordinasi, bahkan lobi-lobi stakeholders. Secara metodologis, tahapan POAC sudah berbentuk strategis teknis yang implementatif dalam proses analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar. pada fase metodologis, implementasi kebijakan pendidikan dasar sudah menghasilkan produk berbentuk indikator strategi kebijakan, metode kebijakan, pola pelaksanaan kebijakan, dan analisis efektivitas, dan dampak kebijakan (Agustino, 2016; Winarno, 2007; Yunitasari et al., 2023).

Teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn memfokuskan pada enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Diantaranya terdapat ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan para pelaksana.

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti sah kepemilikan atas suatu lahan. Dokumen ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan mencakup informasi penting mengenai batas dan posisi tanah. Sertifikat tanah berfungsi untuk melindungi hak kepemilikan, mempermudah transaksi jual beli, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Ada beberapa jenis sertifikat, termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pakai (SHP). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah maka perlu dilakukan kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah diatur. Menurut Douglas J. Willem, pendaftaran tanah adalah “pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan data administrasi atas bagian- bagian tanah yang didaftarkan”.

Sedangkan dalam PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat tanah adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak atas

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang asli dijahit menjadi sampul. Buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Data fisik (pemetaan) meliputi letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah dan bangunan/tanaman yang ada diatasnya. Sedangkan data yuridis berupa status tanah (jenis haknya), subjeknya, hak-hak pihak ketiga yang membebaninya dan jika terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum, wajib didaftarkan. Selanjutnya, sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak 40 yang namanya tercantum dalam buku tanah sebagai pemegang hak atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemegang hak (Banjarnahor, Y. 2018:38-43).

### **Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Implementasi Sertifikat di Probolinggo**

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan teori implemetasi dari Van Horn dan Van Metter (2019) yang memuat enam indikator, antara lain ada ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi sosial budaya dan kecenderungan para pelaksana. Enam indikator tersebut yang dapat menjawab dari hasil penelitian ini.

Kaitannya ukuran dan tujuan kebijakan dapat dilihat menggunakan indikator anggaran dan kondisi internal maupun eksternal, secara umum kondisi ekonomi eksternal salah satu contohnya yakni terkait inflasi sudah pasti dapat mempengaruhi penetapan anggaran kebijakan yang telah diterapkan. Secara eksternal apabila kondisi ekonomi tidak stabil pemerintah akan menyesuaikan alokasi anggaran terutama untuk pelayanan sertifikat elektronik agar tetap terjangkau, atau lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Di lain sisi juga terdapat kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhinya, seperti tingkat pendidikan dan kesadaran teknologi, dapat mempengaruhi seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kampanye sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pelayanan sertifikat elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara Implementasi sertifikat elektronik di Kota Probolinggo, yang resmi dimulai pada 27 Mei 2024, telah melalui persiapan yang matang berupa pelatihan pegawai dan kesiapan teknologi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan meminimalisir hambatan. Meskipun kondisi ekonomi eksternal mempengaruhi anggaran,

perubahan politik tidak berdampak signifikan karena tetap berpedoman pada perundang-undangan. Sejauh ini telah mencapai 3039 jiwa yang telah mengurus sertifikat elektronik di Kota Probolinggo. Pengelolaan anggaran dan kelancaran implementasi bergantung pada SDM yang kompeten dan struktur organisasi yang jelas, karena ketidaksempurnaan dalam SDM dapat menyebabkan ketidakefisienan. Durasi kebijakan tergantung pada proyeksi ekonomi, dan jika kondisi ekonomi memburuk, durasi kebijakan dapat disesuaikan. Masyarakat merespon positif terhadap layanan ini meski ada kekhawatiran terkait sertifikat yang tidak dicetak fisik, namun bukti kepemilikan tetap dapat diverifikasi secara elektronik melalui aplikasi "Sentuh Tanahku", dengan biaya yang bervariasi tergantung pada kebutuhan administrasi. Terkait alur dalam mengurus sertifikat elektronik yakni memiliki dua metode tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang utama pemohon tetap harus datang ke Kantor Kota Probolinggo dan menjelaskan kepentingannya pada bagian loket. Apabila pemohon akan mengurus jual beli tanah atau balik nama akan otomatis langsung diarahkan pada sertifikat berbasis elektronik tidak lagi pemohon diberi pilihan analog atau elektronik. Namun, jika pemohon akan mengganti blanko akan tetap diarahkan bagaimana pemohon harus mengurus, Terkait durasi pun tidak dapat dipastikan untuk berapa hari pengerjaan, sebagai contoh untuk balik nama bisa 5 hari kerja dan mengurus royalti bisa 3 hari kerja.

Apabila mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikat elektronik atau kurang terampil dalam menggunakan teknologi, maka anggaran mungkin perlu lebih besar untuk pelatihan, penyuluhan, atau penyediaan fasilitas teknologi. Selain itu, kondisi sosial yang mendukung transformasi digital dapat mempermudah implementasi dan mengurangi biaya. Selain itu sangat diperlukan memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mengelola anggaran untuk implementasi kebijakan ini. Di bawah Badan Pertanahan Nasional, terdapat unit atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran untuk pelayanan sertifikat elektronik. Tim ini biasanya terdiri dari berbagai pihak, termasuk pejabat yang memahami regulasi, tenaga teknis, dan keuangan, yang bekerja sama untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien.

Program implementasi sertifikat elektronik di Kota Probolinggo sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana dan kecenderungan para pelaksana yang terlibat. Agen pelaksana utama, dalam hal ini adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, memiliki karakteristik yang krusial dalam memastikan keberhasilan program ini. Salah satu karakteristik penting adalah kompetensi dan keterampilan teknologi

informasi yang dimiliki oleh agen pelaksana. Mereka harus dapat mengoperasikan sistem sertifikat elektronik dengan baik, karena hal ini mempengaruhi kelancaran administrasi pertanahan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga memainkan peran penting. Dengan kapasitas SDM yang memadai, pelaksana dapat mengelola beban kerja yang meningkat akibat sistem digitalisasi ini. Kemampuan manajerial dan koordinasi antar pihak juga sangat penting agar setiap tahapan implementasi berjalan lancar, termasuk dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Kecenderungan para pelaksana juga menjadi salah satu alasan yang dapat memengaruhi hasil dari implementasi sertifikat elektronik. Beberapa pelaksana lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru, sementara yang lainnya mungkin lebih terbiasa dengan sistem lama dan merasa kesulitan menghadapi perubahan. Para pelaksana yang lebih adaptif terhadap teknologi akan lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat dan mengatasi resistensi yang ada. Kecenderungan lain yang perlu diperhatikan adalah pola respons terhadap keluhan masyarakat. Masyarakat yang terbiasa dengan sertifikat fisik sering kali merasa khawatir tentang keabsahan dan keamanan sertifikat elektronik. Oleh karena itu, pelaksana yang mampu memberikan penjelasan yang baik dan edukasi tentang manfaat serta cara mengakses sertifikat elektronik akan lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat.

### **Peran Sosialisasi dan Pelatihan dalam Adopsi Sertifikat Elektronik di Kota Probolinggo**

Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 tentang Pelayanan Sertifikat Elektronik di Kota Probolinggo bertujuan untuk meminimalisir kerusakan fisik dokumen sertifikat tanah yang sering terjadi akibat faktor usia, kebakaran, dan bencana alam. Dalam upaya ini, peraturan tersebut menggantikan sistem pengelolaan sertifikat tanah berbasis fisik menjadi sistem elektronik, yang nantinya membawa berbagai manfaat signifikan. Proses administrasi yang lebih efisien, akses yang lebih mudah, serta pengurangan kerusakan fisik menjadi hasil utama dari implementasi kebijakan ini. Masyarakat kini bisa mengakses dan memverifikasi sertifikat mereka secara digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan rusak.

Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat serta petugas menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem sertifikat elektronik ini. Pemerintah Kota Probolinggo telah mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya beralih ke sertifikat elektronik, serta mengedukasi petugas di Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo agar dapat mengelola dan memproses data sertifikat dengan menggunakan sistem baru ini. Penggunaan teknologi juga memungkinkan



proses permohonan dan penerbitan sertifikat dilakukan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya cukup lama. Namun, meskipun terdapat banyak manfaat, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan ini. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, terutama di kawasan pedesaan, menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Beberapa masyarakat mungkin kesulitan mengakses sistem elektronik karena terbatasnya fasilitas internet dan perangkat digital. Selain itu, meskipun sistem yang baru lebih efisien, peralihan dari sistem lama yang berbasis fisik membutuhkan waktu adaptasi, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Selain itu Badan Pertanahan Kota Probolinggo mengusahakan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kemudahan dalam mengakses terutama pada bagia wilayah yang terpencil, BPN Kota Probolinggo berusaha memberikan pelayanan jemput bola yang artinya pelayanan keliling ke wilayah-wilayah terpencil. Dalam transformasi ini juga membawa dampak positif terhadap efisiensi pelayanan di BPN Kota Probolinggo. Proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih cepat dan tidak lagi memerlukan proses pengarsipan fisik yang memakan waktu. Pemohon sertifikat tidak perlu datang ke kantor BPN secara langsung, karena mereka bisa mengakses data sertifikatnya melalui aplikasi atau portal yang disediakan oleh pemerintah. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Sejauh ini masyarakat Kota Probolinggo merasa penting dengan adanya pelayanan sertifikat elektronik ini.

Evaluasi terhadap implementasi sertifikat elektronik di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa meskipun tantangan tersebut masih ada, secara umum kebijakan ini berhasil menciptakan sistem pengelolaan pertanahan yang lebih efisien, aman, dan transparan. Ke depannya, penting untuk terus meningkatkan infrastruktur digital serta memperkuat sosialisasi agar masyarakat lebih mudah beradaptasi dengan sistem ini. Prospek jangka panjang dari kebijakan ini adalah terciptanya sistem pertanahan yang lebih terorganisir dan modern, yang tidak hanya mengurangi kerusakan fisik dokumen tetapi juga meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan secara keseluruhan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Sertifikat Elektronik dalam Meminimalisir Kerusakan Fisik Dokumen di Kota

Probolinggo (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo) dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan, dalam indikator ini memuat beberapa fokus seperti anggaran, cakupan kebijakan dan durasi kebijakan sebagai bahan tolak ukur seberapa jauh implementasi ini berjalan. Terkait anggaran, sejauh ini pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tidak merasa ada hambatan yang spesifik pada alokasi anggaran, namun apabila terdapat kesenjangan ekonomi eksternal akan terjadi suatu revisi dalam pengalokasian anggaran.

Selanjutnya terkait cakupan kebijakan, keterampilan para pegawai justru akan mempengaruhi semaksimal apa dalam implementasinya, untuk itu para pegawai mengikuti pelatihan sebelum peresmian program tersebut di implementasikan. Terakhir mengenai durasi kebijakan yang dimana tidak memerlukan waktu yang bertele-tele terhadap apa yang akan di implementasikan, terutama pada implementasi sertifikat elektronik. Pihak Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tidak dapat memastikan durasi seberapa lama dalam penerbitan sertifikat elektronik, semua tergantung pemohon dalam mengurus apa. Sejahter ini 3039 jiwa yang telah beralih ke sertifikat elektronik.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Alfa Beta*.
- Bressers, H., & Klok, P. (1988). Fundamentals for a theory of policy instruments. *International Journal of Social Economics*, 15(3/4), 22–41.
- Enceng, E. I. S., Gaussian, G., Resiana, R. S., Furkony, D. K., & Nurhada, R. (2024). Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif: Productive Waqf and Community Welfare: Through Economic Transformation Through Productive Waqf. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 4(1), 46–54.
- Fadlurrahman, F. (2019). Policy of Worthy Children Regency in Analysis Framework of The Van Metter and Van Horn Policy Implementation Model. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 43–54.
- Huda, M., & Yunas, N. S. (2017). Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia. *Matra Pembaruan*. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.99-108>
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nasution, W. R., & Fahlevi, M. R. (2022). Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 74–85.
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85–96.
- Nuraeni, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1).
- Okafor, S. O. (2022). Colonial Vestiges, Indigenous Policy-Logical-Framework, and

- Sustainable Development in Nigeria. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1). <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6263>
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1433–1447.
- Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 14(2), 192–207.
- Ratih, N. R. (2021). *Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*.
- Somali, S. G., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Journal.Unla*, 6.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Widanti, N. P. T. (2022). Public Service Accountability Approach in Following changes in The New paradigm Of public administration. *Res Militaris*, 12, 3445–3454.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar). *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506–1515.